

BAB IV

DISKUSI *WAITHOOD* DALAM PERSPEKTIF FEMENISME, PATRIARKI DAN MEDIA BARU

4.1 Pemaknaan *Audience* Terhadap *Waithood*

Berdasarkan hasil Netnografi dan Analisis Tematik bahwa dalam komentar *Audience YouTube @TirtoID* yang berjudul “Ramai-ramai *Waithood*: Melajang untuk Menunda Pernikahan” menunjukkan adanya perbedaan dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan. Pernikahan yang sebelumnya sering dianggap sebagai kewajiban sosial yang harus dilakukan pada usia tertentu mulai dipahami sebagai keputusan personal yang membutuhkan kesiapan. Hasil analisis tersebut ditemukan bahwa *Audience* memiliki pemaknaan yang beragam terhadap fenomena *Waithood*. Pemaknaan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya kelompok yang mendukung dan menolak *Waithood*, tetapi juga memperlihatkan berbagai alasan yang digunakan *Audience* dalam memahami keputusan menunda pernikahan. Berdasarkan proses pengumpulan, pengelompokan dan analisis tematik terhadap komentar, ditemukan beberapa tema utama, yaitu pro-*Waithood*, contra-*Waithood*, aturan tradisional dalam masyarakat, perubahan nilai sosial dan budaya, stigma sosial terhadap *Waithood*, anak sebagai investasi, mental dan emosional, biaya hidup dan finansial serta kebijakan pemerintah dan dukungan negara.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *Waithood* tidak dimaknai secara tunggal. Sebagian *Audience* melihat *Waithood* sebagai keputusan pribadi yang dapat dilakukan ketika seseorang belum siap secara ekonomi, mental dan emosional dan belum siap dalam menjalani tanggung jawab rumah tangga. Sebaliknya, sebagian *Audience* memandang bahwa pernikahan memiliki nilai agama, sosial, biologis dan keluarga yang membuat keputusan untuk menunda pernikahan perlu dipertimbangkan secara lebih serius. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pemaknaan terhadap *Waithood* terbentuk dari pengalaman hidup, nilai agama, kondisi ekonomi, pandangan terhadap keluarga dan norma sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah ditemukan kelompok *Audience* yang menerima *Waithood* dengan alasan agama. Sebagian komentar menyatakan bahwa agama tidak secara langsung menentukan usia seseorang harus menikah, tetapi lebih

menekankan kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Pandangan ini menunjukkan bahwa nilai agama dapat berjalan berdampingan dengan konsep *Waithood* selama keputusan menunda menikah memiliki alasan yang jelas, seperti mempersiapkan diri secara ekonomi, emosional dan spiritual.

Di sisi lain, terdapat pula *Audience* yang menolak konsep *Waithood* karena alasan agama. Kelompok ini melihat bahwa pernikahan merupakan bagian penting dari ajaran agama dan memiliki nilai moral yang harus dijaga. Penundaan pernikahan dianggap berpotensi membawa dampak negatif apabila dilakukan tanpa alasan yang kuat. Hal tersebut dapat dilihat dalam **komentar (28)** “*Menikah adalah suatu ibadah yang agung*” dan **komentar (40)** “*menikah lebih banyak faedah dan pahalanya*”. Dari komentar memperlihatkan bagaimana nilai agama digunakan sebagai dasar legitimasi untuk mendukung pernikahan lebih cepat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan antara kelompok yang melihat *Waithood* sebagai bentuk kebebasan individu dan kelompok yang melihatnya sebagai sesuatu yang harus dibatasi oleh nilai agama.

Temuan berikutnya adalah mendukung *Waithood* dengan alasan pengalaman hidup dan trauma yang menjadi faktor penting yang membentuk pemaknaan *Audience* terhadap *Waithood*. Beberapa komentar menunjukkan bahwa keputusan menunda menikah dapat muncul karena pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya, trauma terhadap perceraian atau melihat konflik rumah tangga di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, *Waithood* tidak hanya dipahami sebagai keinginan untuk hidup bebas, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan diri agar seseorang tidak mengambil keputusan besar dalam kondisi yang belum siap. Dalam tema ini berpandangan bahwa menunda pernikahan tidak selalu menunjukkan ketidakinginan untuk menikah, tetapi dapat menjadi bentuk kehati-hatian agar seseorang tidak mengulangi pengalaman buruk yang pernah dialami.

Temuan berikutnya adalah munculnya wacana *Waithood* sebagai pilihan pribadi. Sebagian *Audience* memandang bahwa keputusan menikah merupakan hak individu yang tidak dapat dipaksakan oleh lingkungan sosial. Komentar-komentar yang mendukung perspektif ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dirinya siap menikah tanpa harus mengikuti standar usia atau tekanan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam **komentar (17)** yang mengatakan bahwa “*Nikah bukan hal yg wajib...*”, **komentar (18)** “*Waithood is normal*”, **komentar (21)** “*...karena gw*

kaga egois” dan **komentar (24)** “...belum “selesai” dengan diri sendiri” memperlihatkan bahwa sebagian *Audience* berusaha membangun pemahaman bahwa menunda pernikahan bukan sesuatu yang harus dianggap negatif. Dalam pemaknaan ini, individu ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah kehidupannya sendiri.

Selain sebagai pilihan pribadi, temuan lain dalam penelitian ini adalah munculnya perdebatan mengenai hubungan antara *Waithood* dan pertumbuhan penduduk. Sebagian *Audience* mendukung fenomena *Waithood* karena melihat bahwa menunda pernikahan dapat membantu mengendalikan jumlah kelahiran. Dalam pandangan ini, keputusan seseorang untuk menunda menikah dianggap dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk merencanakan keluarga secara lebih matang. Meskipun komentar yang muncul tidak selalu membahas persoalan kependudukan secara mendalam, tema ini memperlihatkan bahwa sebagian *Audience* melihat keputusan mengenai pernikahan tidak hanya berkaitan dengan kehidupan individu, tetapi juga dapat dikaitkan dengan persoalan lingkungan dan persoalan sosial yang lebih luas

Namun, terdapat juga *Audience* yang tidak setuju dengan anggapan bahwa *Waithood* dapat menjadi solusi terhadap masalah pertumbuhan penduduk karena alasan biologis. Beberapa komentar menilai bahwa menunda pernikahan terlalu lama dapat memengaruhi kesempatan seseorang untuk memiliki keturunan terutama bagi perempuan yang memiliki batas usia reproduksi. Misalnya dalam **komentar (45)** “Ingat cewek ada waktu *menopause*...., lebih baik segeralah menikah....”, **komentar (50)** “Semakin usia lanjut, kualitas organ reproduksi juga semakin menurun...”, **komentar (52)** “Itu bukan *social pressure*, tapi kemampuan biologis manusia terutama cewe untuk bereproduksi..” Pandangan ini menunjukkan bahwa tubuh dan faktor biologis masih menjadi pertimbangan penting dalam pernikahan.

Selain faktor agama dan biologis, tekanan sosial dan harapan masyarakat terhadap pernikahan menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Banyak komentar menunjukkan bahwa individu yang belum menikah sering menghadapi pertanyaan, penilaian bahkan stigma dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Dalam budaya masyarakat Indonesia, pernikahan masih sering dianggap sebagai tanda keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Akibatnya, individu yang memilih *Waithood* terkadang dianggap berbeda atau tidak mengikuti norma yang berlaku.

Selanjutnya, gaya hidup dan tren sosial juga menjadi faktor yang memengaruhi munculnya fenomena *Waithood*. Generasi muda saat ini memiliki prioritas yang lebih beragam, seperti pendidikan, karier, pengembangan diri, perjalanan dan stabilitas finansial. Pernikahan tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan utama dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks media baru, *YouTube* menjadi ruang yang memperlihatkan perubahan gaya hidup tersebut karena pengguna dapat melihat pengalaman orang lain dan membandingkan berbagai pilihan hidup. Wacana *Waithood* kemudian berkembang sebagai bagian dari budaya modern yang menekankan pencapaian personal sebelum memasuki komitmen pernikahan.

Dalam perspektif yang lebih luas, penelitian ini juga menemukan bahwa *Waithood* berkaitan erat dengan aturan tradisional dalam masyarakat dan tekanan sosial. Sistem sosial yang masih patriarki sering menempatkan perempuan dalam posisi yang harus segera menikah dan menjalankan peran domestik seperti pada **komentar (64)** “*Makanya cewe jangan sekolah tinggi amat...*”. Beberapa komentar menunjukkan adanya kritik terhadap pandangan bahwa perempuan harus menikah pada usia tertentu agar dianggap berhasil dan masih terdapat komentar yang mempertahankan aturan tradisional bahwa menikah dan memiliki keluarga merupakan bagian utama dari identitas perempuan maupun laki-laki seperti dalam **komentar (65)** “*...kodrat wanita tidak bakal geser kok sekeras apapun egonya suatu saat dia bakal menyadari pentingnya berkeluarga...*”

Temuan berikutnya menunjukkan adanya perubahan nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Dahulu, pernikahan sering dipandang sebagai kewajiban sosial yang harus dilakukan untuk memenuhi harapan keluarga dan masyarakat. Namun, saat ini sebagian masyarakat mulai melihat pernikahan sebagai keputusan yang membutuhkan kesiapan dan kesepakatan antarindividu. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran budaya dari orientasi kolektif menuju orientasi yang lebih individual. Perubahan tersebut terlihat dari perubahan pola bahasa dalam **komentar (69)** *Audience* yang lebih menekankan “*..Perempuan semakin mandiri...*”, **komentar (70)** “*Cewek sekarang udah lebih cerdas..*” dan **komentar (71)** “*Intinya cewek sekarang lebih berpendidikan*” dibandingkan sekadar memenuhi tuntutan sosial.

Selain itu, ekonomi juga menjadi bagian penting dalam diskursus *Waithood*. Banyak *Audience* menyatakan bahwa biaya hidup yang semakin meningkat membuat

seseorang perlu mempersiapkan kondisi finansial sebelum menikah. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan emosional, tetapi juga sebagai tanggung jawab ekonomi yang membutuhkan kesiapan. Selain itu, muncul pula pandangan bahwa anak sering dianggap sebagai investasi masa depan dalam keluarga sehingga keputusan memiliki anak perlu dipertimbangkan secara matang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi turut memengaruhi cara masyarakat memahami pernikahan dan keluarga.

Terakhir bahwa fenomena *Waithood* juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan dukungan negara dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesiapan masyarakat sebelum menikah. Dukungan pemerintah melalui peningkatan akses pendidikan, kesempatan kerja, perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat memengaruhi pilihan individu dalam menentukan waktu menikah.

Komentar dalam tema-tema tersebut menunjukkan bahwa keputusan menunda pernikahan tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam hubungan dengan kondisi sosial yang lebih luas. Individu memang memiliki pilihan untuk menentukan waktu menikah, tetapi pilihan tersebut tetap berhadapan dengan norma agama, keluarga, budaya, kondisi ekonomi, tubuh, serta harapan masyarakat. Hasil netnografi juga memperlihatkan bahwa *YouTube* menjadi ruang yang memungkinkan berbagai pemaknaan tersebut muncul secara terbuka. *Audience* tidak hanya memberikan pendapat terhadap isi video, tetapi juga membawa pengalaman, keyakinan dan pandangan mereka mengenai pernikahan ke dalam kolom komentar. Komentar yang berbeda kemudian membentuk percakapan yang memperlihatkan adanya dukungan, penolakan, perdebatan, maupun negosiasi terhadap *Waithood*.

Pemaknaan *Audience* melalui komentar *YouTube* Tirtoid bahwa *Waithood* tidak hanya dapat dipahami sebagai keputusan untuk menunda pernikahan. *Waithood* juga menjadi gambaran mengenai perubahan cara individu memahami kehidupan khususnya dalam menentukan kapan harus menikah, bagaimana mempersiapkan kehidupan rumah tangga dan sejauh mana keputusan tersebut harus mengikuti harapan keluarga dan masyarakat. Perbedaan komentar yang ditemukan menunjukkan bahwa makna pernikahan dalam masyarakat sedang mengalami perubahan dari sesuatu yang lebih banyak dipandang sebagai kewajiban sosial menuju keputusan yang semakin dipertimbangkan berdasarkan kesiapan dan kondisi individu.

4.2 Hubungan dengan Teori Feminisme

Fenomena *Waithood* atau keputusan menunda pernikahan memiliki keterkaitan erat dengan teori feminisme karena berkaitan dengan isu kebebasan individu, kesetaraan gender, konstruksi sosial dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif feminisme, keputusan menikah tidak hanya dipandang sebagai pilihan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial yang telah membentuk pandangan mengenai peran ideal perempuan dan laki-laki. *Waithood* menjadi fenomena yang menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan di mana perempuan mulai memiliki ruang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada standar sosial mengenai usia atau status pernikahan.

Pemikiran Simone de Beauvoir dalam buku *The Second Sex* menjadi salah satu dasar penting dalam memahami fenomena *Waithood* ini. Beauvoir menjelaskan bahwa perempuan sering ditempatkan sebagai “*the Other*” dalam masyarakat, yaitu posisi ketika perempuan didefinisikan berdasarkan hubungannya dengan laki-laki, seperti menjadi istri atau ibu bukan sebagai individu yang memiliki identitas dan tujuan hidup sendiri (Beauvoir, 1949). Pemikiran tersebut relevan dengan *Waithood* karena keputusan menunda menikah dapat dipahami sebagai bentuk usaha perempuan untuk membangun identitas diri di luar peran tradisional yang selama ini dilekatkan kepada mereka.

Dalam perspektif feminisme, tekanan terhadap perempuan untuk segera menikah menunjukkan bahwa masih terdapat konstruksi sosial yang menghubungkan nilai seorang perempuan dengan status pernikahan. Perempuan yang belum menikah pada usia tertentu sering mendapatkan pertanyaan, penilaian bahkan stigma dari masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa pernikahan masih sering diposisikan sebagai tujuan utama dalam kehidupan perempuan. Melalui pandangan feminisme eksistensialis Beauvoir, pilihan untuk menunda menikah dapat dilihat sebagai bentuk kebebasan individu dalam menentukan perjalanan hidup berdasarkan kesiapan diri bukan semata-mata mengikuti tuntutan lingkungan.

Selain Beauvoir, pemikiran Rosemarie Putnam Tong dalam buku *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* juga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena *Waithood*. Tong menjelaskan bahwa feminisme berusaha memahami dan mengkritisi ketidaksetaraan yang muncul akibat struktur sosial yang memberikan posisi lebih dominan kepada laki-laki dibandingkan perempuan (Tong, 2009). Dalam konteks

Waithood, keputusan menunda pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran perempuan terhadap haknya dalam menentukan pilihan hidup termasuk menentukan waktu yang tepat untuk menikah berdasarkan kesiapan ekonomi, emosional dan sosial.

Perspektif feminisme liberal menjelaskan bahwa setiap individu baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk menentukan arah kehidupannya. Tong menjelaskan bahwa feminisme liberal menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dan kebebasan individu dalam mengambil keputusan tanpa adanya batasan berdasarkan gender (Tong, 2009). Berdasarkan pandangan ini, *Waithood* dapat dipahami sebagai bentuk penggunaan hak individu ketika seseorang memilih memprioritaskan pendidikan, karier, pengembangan diri atau kesiapan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Di sisi lain, fenomena *Waithood* juga dapat dianalisis melalui feminisme radikal yang melihat bahwa tekanan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem aturan tradisional dalam masyarakat terkait dengan patriarki. Menurut Tong, feminisme radikal melihat patriarki sebagai struktur sosial yang menyebabkan laki-laki memiliki dominasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, seksualitas dan reproduksi (Tong, 2009). Dalam konteks ini, keputusan perempuan untuk menunda menikah dapat menjadi bentuk negosiasi terhadap aturan tradisional yang mengharuskan perempuan segera menjalankan peran sebagai istri dan ibu.

Pembahasan mengenai *Waithood* juga berkaitan dengan konsep kontrol terhadap tubuh dan reproduksi perempuan. Shulamith Firestone dalam buku *The Dialectic of Sex* menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender salah satunya berkaitan dengan bagaimana tubuh perempuan sering dikaitkan dengan fungsi reproduksi sehingga membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya (Firestone, 1970). Dari sudut pandang ini, *Waithood* dapat dipahami sebagai bentuk usaha perempuan untuk memiliki kendali terhadap keputusan mengenai tubuh, pernikahan dan masa depannya sendiri.

Selain itu, pemikiran bell hooks dalam buku *Feminist Theory: From Margin to Center* menekankan pentingnya kebebasan individu dalam melawan berbagai bentuk dominasi yang membatasi kehidupan manusia (Hooks, 1984). Pemikiran ini relevan dengan *Waithood* karena perempuan yang memilih menunda menikah tidak selalu berarti menolak pernikahan, tetapi berusaha memastikan bahwa keputusan tersebut berasal dari keinginan pribadi bukan karena tekanan sosial. Dengan demikian, *Waithood* dapat

dipandang sebagai bentuk *agency* atau kemampuan perempuan dalam menentukan kehidupannya sendiri.

Dengan adanya teori feminisme membantu menjelaskan bahwa *Waithood* bukan hanya fenomena mengenai penundaan pernikahan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan cara perempuan memahami identitas, kebebasan dan hak dalam menentukan kehidupan mereka. Perspektif feminisme menunjukkan bahwa keputusan menikah merupakan hasil interaksi antara pilihan pribadi dan struktur sosial yang memengaruhinya. Oleh karena itu, *Waithood* dapat dipahami sebagai bentuk perubahan sosial yang menunjukkan meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender dan usaha individu khususnya perempuan, untuk memperoleh kendali atas masa depan dan pilihan hidupnya.

4.3 Hubungan dengan Teori Patriarki

Fenomena *Waithood* tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai sistem patriarki karena keputusan seseorang untuk menunda pernikahan sering kali dipengaruhi oleh norma dan aturan sosial yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Patriarki tidak hanya mengatur pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membentuk cara masyarakat menilai kapan seseorang dianggap “ideal” untuk menikah. Dalam konteks ini, perempuan umumnya menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Ketika seorang perempuan memilih menunda menikah, keputusan tersebut sering dipandang sebagai penyimpangan dari harapan sosial sedangkan laki-laki cenderung diberikan toleransi yang lebih besar untuk menunda pernikahan demi pendidikan, pekerjaan atau kestabilan ekonomi. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa norma patriarki masih memengaruhi cara masyarakat memandang pernikahan.

Selain memengaruhi cara masyarakat memandang perempuan, patriarki juga membentuk pembagian peran dalam rumah tangga. Kate Millett dalam buku *Sexual Politics* menjelaskan bahwa keluarga merupakan salah satu institusi utama yang mereproduksi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Millett, sejak awal perempuan disosialisasikan untuk menjalankan peran domestik, sedangkan laki-laki diarahkan pada peran publik dan pencari nafkah (Millett, 1970). Dalam konteks *Waithood*, sebagian perempuan memilih menunda menikah karena ingin memastikan bahwa hubungan yang akan dibangun didasarkan pada pembagian peran yang lebih setara bukan mengikuti pola tradisional yang menempatkan seluruh tanggung jawab domestik pada perempuan.

Dalam penelitian ini ada beberapa komentar yang mencerminkan sistem aturan tradisional dalam masyarakat terkiat dengan patriarki yang dihadapi Perempuan khususnya di Indonesia. **Komentar ke (62)** yang menyatakan bahwa “*Makanya cewe jangan sekolah tinggi amat. Ingat : nikah supaya ga zinah dan poligami supaya ga selingkuh 😊😊😊😊😊*”. Komentar ini menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan patriarkal yang menempatkan perempuan terutama dalam peran sebagai istri dibandingkan sebagai individu yang memiliki hak untuk mengembangkan pendidikan dan karier. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pendidikan tinggi bagi perempuan terkadang dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghambat peluang menikah atau membuat perempuan dianggap terlalu mandiri. Akibatnya, perempuan masih sering dihadapkan pada pilihan antara mengejar pendidikan atau memenuhi ekspektasi sosial untuk segera menikah. Komentar tersebut memperlihatkan bahwa nilai perempuan masih dikaitkan dengan keberhasilannya memasuki pernikahan bukan dengan pencapaian akademik atau kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, keputusan perempuan untuk menjalani *Waithood* sering dipersepsikan sebagai penyimpangan dari norma yang telah dibentuk oleh budaya patriarki.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep patriarki yang dikemukakan oleh Sylvia Walby (1990) dalam *Theorizing Patriarchy* yang menyatakan bahwa patriarki adalah “*a system of social structures and practices in which men dominate, oppress and exploit women*” (sebagai sistem struktur sosial dan praktik dimana laki-laki mendominasi, menindas dan mengeksploitasi Perempuan). Walby menjelaskan bahwa patriarki merupakan sistem struktur sosial yang memberikan posisi dominan kepada laki-laki sehingga perempuan diarahkan untuk menjalankan peran yang telah ditentukan oleh masyarakat terutama dalam ranah keluarga dan domestik (Walby, 1990). Walby juga menjelaskan bahwa patriarki terdiri dari enam (6) struktur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: *Patriarchal mode of production (produksi rumah tangga)*, *Patriarchal relations in paid work* (hubungan patriarki dalam pekerjaan berupah), *The patriarchal state* (negara), *Male violence* (kekerasan laki-laki terhadap perempuan), *Patriarchal relations in sexuality* (seksualitas) dan *Patriarchal culture/cultural institutions* (institusi budaya). Dalam konteks Indonesia, sistem ini masih terlihat melalui anggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak terlalu fokus pada pendidikan atau karier karena tujuan akhirnya adalah menjadi istri dan ibu. Oleh karena itu, komentar tersebut tidak hanya menyampaikan opini

pribadi, tetapi juga merepresentasikan cara berpikir patriarkal yang masih hidup dan terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial.

Selanjutnya **komentar ke (63)** yang menyatakan bahwa “*Ayo teruskan. Btw, feminisme kok pilah pilih ya.. feminisme menuntut hak yg sama tapi jarang gw lihat cewek yg mau jadi tukang bangunan, tukang bersih wc, kuli angkat, tukang las, dll*”. Komentar tersebut menunjukkan bahwa bentuk kritik yang sering diarahkan kepada gerakan feminisme di Indonesia. Komentar ini berasumsi bahwa kesetaraan gender hanya dapat dibuktikan apabila perempuan bersedia melakukan seluruh pekerjaan yang selama ini didominasi laki-laki. Padahal, tujuan utama feminisme bukanlah membuat perempuan harus melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki, melainkan memperjuangkan kesempatan, hak dan perlakuan yang setara sehingga setiap individu bebas memilih pekerjaan tanpa dibatasi oleh *stereotip* gender. Dengan kata lain, kesetaraan yang diperjuangkan feminisme adalah kesetaraan dalam akses dan kesempatan bukan kewajiban bahwa laki-laki dan perempuan harus melakukan pekerjaan yang identik.

Penjelasan tersebut didukung oleh Allan G. Johnson dalam *The Gender Knot: Unraveling Our Patriarchal Legacy*. Johnson menjelaskan bahwa patriarki bekerja dengan menciptakan pembagian peran berdasarkan gender sehingga pekerjaan tertentu dianggap “pekerjaan laki-laki” dan pekerjaan lainnya dianggap “pekerjaan perempuan”. Pembagian ini kemudian diterima sebagai sesuatu yang normal, meskipun sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial (Johnson, 2014). Oleh karena itu, komentar yang mempertanyakan mengapa perempuan tidak menjadi tukang bangunan atau pekerja kasar justru memperlihatkan bahwa masyarakat masih melihat pekerjaan melalui kacamata patriarki, yaitu membagi jenis pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Dalam perspektif feminisme, persoalan utamanya bukan apakah perempuan harus menjadi tukang bangunan, melainkan apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama apabila memang memilih profesi tersebut dan tidak mengalami diskriminasi karena gendernya.

Dari pemaknaan melalui komentar yang ditulis oleh *Audience* tersebut menunjukkan bahwa *Waitthood* di Indonesia tidak hanya membahas keputusan menunda pernikahan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai patriarki masih memengaruhi cara masyarakat memandang perempuan. Perempuan yang memilih melanjutkan pendidikan, membangun karier atau menunda menikah sering kali dianggap melawan kodrat atau mengabaikan peran tradisionalnya. Sementara itu, ketika perempuan

menuntut kesetaraan, tuntutan tersebut sering disalahartikan sebagai keharusan untuk melakukan semua pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki. Temuan ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai *Waithood* di media sosial sebenarnya merupakan bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai posisi perempuan dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, fenomena *Waithood* tidak hanya menjadi persoalan pilihan pribadi, tetapi juga mencerminkan proses negosiasi antara nilai patriarki yang masih kuat dengan munculnya nilai-nilai kesetaraan gender yang semakin berkembang.

4.4 Hubungan dengan Teori New Media

Fenomena *Waithood* tidak dapat dipisahkan dari perkembangan new media yang telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi dan membentuk pandangan terhadap suatu isu sosial. Dalam penelitian ini, *YouTube @TirtoID* bukan hanya menjadi media penyebar informasi mengenai *Waithood*, tetapi juga menjadi ruang tempat masyarakat membangun pemaknaan terhadap fenomena tersebut melalui komentar dan diskusi. Berbeda dengan media konvensional yang cenderung bersifat satu arah, media baru memungkinkan setiap pengguna untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pendapat, menyampaikan pengalaman pribadi bahkan berdebat dengan pengguna lain. Akibatnya, makna mengenai *Waithood* tidak hanya dibentuk oleh isi video yang dipublikasikan TirtoID, tetapi juga oleh interaksi yang terjadi di kolom komentar. Hal ini menunjukkan bahwa media baru berperan sebagai ruang publik digital yang mempertemukan berbagai perspektif mengenai pernikahan sehingga wacana *Waithood* terus berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Karakteristik tersebut sejalan dengan pendapat Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant dan Kieran Kelly dalam buku *New Media: A Critical Introduction*. Mereka menjelaskan bahwa media baru memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu *digitality*, *interactivity*, *hypertextuality*, dispersal dan *virtuality* yang membedakannya dari media tradisional (Lister, et al., 2009). Salah satu karakteristik yang paling terlihat dalam penelitian ini adalah *interactivity*, yaitu kemampuan pengguna untuk berkomunikasi secara dua arah dan memberikan respons terhadap suatu informasi. Pada video TirtoID mengenai *Waithood*, *Audience* tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menyampaikan pandangan mengenai alasan menunda menikah, pengalaman pribadi hingga kritik terhadap fenomena tersebut. Dengan demikian, proses komunikasi tidak berhenti ketika video dipublikasikan, melainkan terus berkembang melalui interaksi antarpengguna yang menghasilkan beragam pemaknaan baru.

Peran media baru dalam membentuk diskusi publik juga dijelaskan oleh Manuel Castells dalam bukunya *The Rise of the Network Society*. Castells menyatakan bahwa internet telah melahirkan network society, yaitu masyarakat yang aktivitas komunikasinya berlangsung melalui jaringan digital sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk memproduksi, menyebarkan dan bertukar informasi secara cepat tanpa bergantung pada institusi media tradisional (Castells, 2010). Dalam konteks penelitian ini, *YouTube* menjadi bagian dari jaringan komunikasi tersebut. Ketika TirtolD mengunggah video mengenai *Waithood*, pembahasan mengenai isu tersebut tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh media, melainkan berkembang melalui komentar-komentar *Audience* yang membawa pengalaman, nilai dan latar belakang yang berbeda. Akibatnya, pemahaman mengenai *Waithood* menjadi lebih beragam karena dibentuk oleh banyak aktor yang saling berinteraksi di ruang digital.

Selain itu, dalam kolom komentar yang tersedia di Media Sosial *YouTube* juga menjadi tempat berdebatan yang dilakukan oleh *Audience* yang berubah menjadi konflik dimana dipenuhi oleh Retorika yang saling menyinggung antar *Audience* Perempuan ataupun Laki-laki. Ada beberapa komentar yang dianalisis mengungkapkan serangan terhadap Perempuan yang memilih untuk menunda menikah ataupun tidak menikah sama sekali, seperti pada **komentar (77, 78, 79 dan 80)** “perawan tua”, **komentar (77, 78, 80 dan 83)** “nggak laku/belum laku”, **komentar (77)** “terlalu pemilih” **komentar (77)** “terlalu ngejar karir” dan **komentar (82)** ““klo keriput buat cewe susah dapat pasangan””.

Media baru mendorong lahirnya budaya partisipatif. Henry Jenkins dalam buku *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide* menjelaskan bahwa perkembangan media digital membuat masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai konsumen informasi (*consumer*), tetapi juga menjadi produsen informasi (*producer*) yang aktif berkontribusi dalam menciptakan dan menyebarkan makna (Jenkins, 2006). Dalam penelitian ini, budaya partisipatif terlihat dari banyaknya *Audience* yang membagikan pengalaman pribadi mengenai tekanan untuk menikah, alasan memilih *Waithood* maupun pandangan yang mendukung atau menolak keputusan tersebut. Komentar-komentar tersebut menjadi sumber informasi baru yang melengkapi isi video TirtolD sehingga diskusi mengenai *Waithood* berkembang menjadi pengalaman kolektif yang dibangun oleh para pengguna *YouTube*.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa media baru telah mengubah hubungan antara media dan *Audience*. Jika sebelumnya media memiliki peran dominan dalam menentukan isu yang dibahas kini *Audience* memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi arah diskusi. Pendapat yang disampaikan melalui kolom komentar dapat memperoleh dukungan, dibantah atau dikembangkan oleh pengguna lain sehingga membentuk opini publik yang terus berubah. Dalam penelitian ini terlihat bahwa isu *Waithood* berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas, seperti persoalan yang terkait dengan aturan tradisional, kesetaraan gender, kondisi ekonomi, agama hingga kesehatan mental. Dengan kata lain, *YouTube* tidak hanya menjadi tempat penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang negosiasi makna di mana setiap pengguna memiliki kesempatan untuk membangun maupun menantang wacana yang sedang berkembang.

Pandangan tersebut didukung oleh Christian Fuchs dalam buku *Social Media: A Critical Introduction*. Fuchs menjelaskan bahwa media sosial merupakan ruang komunikasi yang memungkinkan pengguna menghasilkan konten, membangun hubungan sosial serta berpartisipasi dalam pembentukan opini publik melalui proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus (Fuchs, 2021). Menurut Fuchs, media sosial bukanlah teknologi yang netral karena di dalamnya terjadi pertukaran gagasan, perbedaan kepentingan hingga pertarungan berbagai ideologi. Hal tersebut terlihat jelas dalam penelitian ini, ketika kolom komentar *YouTube* menjadi tempat bertemunya berbagai pandangan mengenai *Waithood*. Sebagian *Audience* memandang *Waithood* sebagai bentuk kebebasan individu, sementara yang lain mengaitkannya dengan nilai agama, budaya maupun norma keluarga. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa media baru menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendiskusikan sekaligus membentuk pemahaman baru mengenai suatu fenomena sosial.

Teori *New Media* membantu menjelaskan bahwa berkembangnya wacana *Waithood* di Indonesia tidak terlepas dari peran media digital sebagai ruang komunikasi yang terbuka dan partisipatif. *YouTube* memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bertemu dalam satu ruang diskusi, saling bertukar pengalaman dan membangun pemaknaan yang berbeda mengenai pernikahan. Dalam penelitian ini, kolom komentar tidak hanya berfungsi sebagai tempat memberikan tanggapan terhadap video TirtolD, tetapi juga menjadi sumber data yang menunjukkan bagaimana masyarakat mengonstruksi, mempertahankan dan menegosiasikan pandangan mengenai *Waithood*. Dengan demikian, media baru tidak hanya berperan sebagai sarana penyebaran informasi,

tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempercepat terbentuknya wacana publik serta mencerminkan perubahan nilai yang sedang berlangsung di masyarakat Indonesia.